



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Nomor : 200/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019

**TENTANG
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok perlu menetapkan Keputusan tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 142/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 176/BAWASLU.JB-25/HK.05/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi;
2. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapos Kota Depok Nomor 47/BAWASLU-JB-25.11/PM.00.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 Perihal Rekomendasi;
3. Surat Ketua Bawaslu Kota Depok Nomor 176/Bawaslu-JB.25/HK.25/HK.05/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di 1 (satu) TPS wilayah Kota Depok;
- KEDUA** : Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** sebagai berikut :
1. Presiden dan Wakil Presiden sebanyak : 188 lembar
 2. DPR RI Jawa Barat VI sebanyak : 188 lembar
 3. DPD Jawa Barat sebanyak : 188 lembar
 4. DPRD Provinsi Jawa Barat 8 sebanyak : 188 lembar
 5. DPRD Kota Depok 5 sebanyak : 188 lembar
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Depok Nomor SP DIPA-076.01.2.657211/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 April 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003